



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2020/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SOPARIYAH No. NIK. 1801185604890002, tempat tanggal lahir Baru Ranji 20-05-1989, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sukasari Rt. 001 Rw. 001, Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1). Dede Sunarya, SH.,MH 2). Nadi Sudrajat, SH 3). Heru Sugiarto,SH 4). Darman Gandi, SH, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Subang (UNSUB) yang berkantor dan berkedudukan di Jln. RA Kartini KM.3 Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 41/pdt/LBH/XI/2020, tertanggal 23 November 2020. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Subang dengan No. 361/XI/BH/Pdt/2020/PN Sng Tanggal 30 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal di bawah daftar Nomor Register 319/Pdt.P/2020/PN.Sng telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SOPARIYAH, tempat tanggal lahir Baru Ranji 20-05-1989, yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 1801185604890002, di Kartu Keluarga No. 3213071709190009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, menikah pada tanggal 27-12-2012 dengan seorang Laki-laki yang bernama SYAMSULBAHRI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 40/40/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kota Lampung Selatan, dan telah mempunyai Dua Orang anak, yang pertama bernama ZAHRA SYASABILA BAHARI, yang kedua bernama SYANDI ALFARIZI BAHARI;
2. Bahwa pemohon hendak merubah nama anak kedua pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-22032017-0072, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dan di Kartu Keluarga No. 3213071709190009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 319 /Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama SYANDI ALFARIZI BAHARI, menjadi bernama SYANDI ALGOZALI BAHARI, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan No. KK.01/469/Yanum, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

3. Bahwa alasan pemohon merubah nama anak kedua pemohon, karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel, namun setelah diganti nama anak tersebut tidak sakit-sakitan dan tidak rewel lagi, sehingga pemohon mengajukan penetapan perubahan nama anak kedua pemohon ke Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan mengijinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-22032017-0072, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dan Kartu Keluarga No. 3213071709190009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula nama SYANDI ALFARIZI BAHARI, menjadi bernama SYANDI ALGOZALI BAHARI, sesuai nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan No. KK.01/469/Yanum, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
3. Menetapkan nama anak kedua pemohon yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari adalah bernama SYANDI ALGOZALI BAHARI;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan penetapan ini dengan memperlihatkan aslinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk dilakukan perubahan nama pada Kartu Keluarga No. 3213071709190009, menarik Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon No. 1801-LT-22032017-0072, dan agar menggantinya dengan Kutipan Akta Kelahiran terbaru dengan nama SYANDI ALGOZALI BAHARI;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pemohon;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menerangkan bahwa tetap dengan permohonanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 319 /Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama Anak Pemohon seperti yang termuat dalam seluruh Dokumen Kependudukan (Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1). Saksi Asep Suasep dan 2). Saksi Aneng Karyati. Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P -1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga) dan P - 4 (Kutipan Akta Kelahiran) diketahui Pemohon yang beralamat di Kp. Sukasari RT. 001 RW. 001, Desa Neglasari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang adalah ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Syandi Alfarizi Bahari lahir di Baru Ranji (Lampung Selatan) tanggal 27 Mei 20016. Pada saat permohonan ini diajukan Anak Syandi Alfarizi Bahari berusia 4 tahun 6 bulan sehingga masih termasuk dalam pengertian Anak pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berdasarkan Undang undang Pemohon mempunyai hak untuk mewakili segala kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi) nama Anak Pemohon tertulis Syandi Alfarizi Bahari lahir di Baru Ranji (Lampung Selatan) tanggal 27 Mei 20016. Anak Pemohon sering mengalami sakit, setelah anak Pemohon diganti nama menjadi Syandi Algozali Bahari, keadaannya menjadi lebih baik, jarang sakit dan tidak rewel lagi. Penggantian nama ini adalah inisiatif dari orang tua anak, di mana perubahan nama anak Syandi Alfrizi Bahari menjadi Syandi Algozali Bahari dengan harapan kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat Syandi Algozali Bahari berusia 4 tahun dan 6 bulan, masih termasuk dalam kategori bayi, masa depan anak masih panjang, dibutuhkan badan dan jiwa yang sehat sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sesuai dengan kebiasaan pemberian nama anak oleh orang tua pasti memberikan nama dengan maksud dan tujuan tertentu, harapan orang tua tercermin dari nama yang telah dipilih untuk anak tersebut. Sehingga alasan Pemohon melakukan perubahan nama Anak Syandi Alfarizi Bahari menjadi Anak Syandi Algozali Bahari, dengan harapan kelak dapat bertumbuh menjadi anak yang sehat dapat diterima, selanjutnya Anak seterusnya akan menggunakan nama Syandi Algozali Bahari. Berdasarkan uraian ini petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 319 /Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan uraian ini petitum keempat Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Anak Pemohon yang tertulis nama SYANDI ALFARIZI BAHARI yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1801-LT-22032017-0072 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan tanggal 22 Maret 2017, dan tertulis pada Kartu Keluarga (Draf) No. 3213071709190009. Diganti menjadi nama Anak SYANDI ALGOZALI BAHARI. Seterusnya Anak akan menggunakan nama SYANDI ALGOZALI BAHARI;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Subang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, yang dibantu AYIP SUCIPTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri secara

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 319 /Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

virtual oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dari Kantor Desa Neglasari Kec. Pagaden
Kab. Subang;

Panitera Pengganti

Hakim

Ayip Sucipto, S.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
Panggilan	: Rp	0,-	
Redaksi	: Rp	10.000,-	
Materai	: Rp	6.000,-	
JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)